



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah :

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek, alamat di Kabupaten Deiyai, selanjutnya dalam perkara ini disebut **Pemohon I**;

Dengan

Pemohon II, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Deiyai, selanjutnya dalam perkara ini disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 11 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai Nomor xxxx/Pdt.P/2017/PA.Pan pada tanggal 11 April 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 Mei 2015 di Kabupaten Nabire, dinikahkan oleh Imam Desa yang bernama Zainuddin Oge dan yang menjadi wali adalah sepupu Pemohon II yang bernama Muksin, dengan mahar seperangkat alat sholat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bahar dan Muksin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap rukun sampai sekarang;
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Republik Indonesia.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Mei 2015 di Kabupaten Nabire adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 11 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan majelis hakim Para Pemohon mengakui dan menjelaskan bahwa status duda Pemohon I dan status janda Pemohon II, yang dimaksud pada posita poin 2 Permohonan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon adalah status yang bukan secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama (tanpa akta cerai), sedangkan pernikahan sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah secara hukum;

Bahwa hal-hal sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengakui dengan menjelaskan bahwa status duda dan janda yang dimaksud pada poin 2 permohonan Para Pemohon adalah status yang bukan secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama, sedangkan pernikahan sebelumnya adalah pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai berupa putusan Pengadilan Agama, oleh karena itu status duda dan janda yang dimaksud Para Pemohon Pada posita permohonan poin 2, bukanlah status yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 (a) Kompilasi Hukum Islam seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali mengenai hal yang dimaksud lain dalam perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II belum dinyatakan putus melalui perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama, maka maksud Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan mereka sebagaimana dalam permohonan, tidak mengenai hal-hal yang berkenaan dengan itsbat nikah yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas

Hal. 3 dari 5 Hal. Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berpendapat bahwa antara posita mengenai status hukum Pemohon I dan Pemohon II yang belum berpisah secara sah dengan pasangan sebelumnya dan petitum permohonan Para Pemohon yang bermaksud ingin disahkan perkawinannya tidak saling mendukung (kontradiksi), dan merupakan dalil yang tidak memiliki dasar/bertentangan dengan hukum yang apabila dikabulkan akan mengakibatkan terjadinya poligami liar, oleh karenanya surat permohonan Para Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (obscur libel) dan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard/NO);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard/NO);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah. oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis Hakim, Baso Abbas Mulyadi, S.HI., dan Husnul Ma'arif, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Abduh M. Torano, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis Hakim,
ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.
ttd

Muhammad Ali, S.Ag.

Husnul Ma'arif, S.HI.

Panitera Pengganti,
ttd

Muhammad Abduh M Torano, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 130.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pent. No. 0005/Pdt.P/2017/PA.Pan